SALINAN

PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Alamat: Jln. Lanto Dg. Pasewang No. 30
Telp. (0419) 22709 Fax. (0419) 22709

KEPUTUSAN SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: /PKPU-JP/TAHUN 2003

TENTANG

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN

SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

a. bahwa guna pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum 2004 perlu ditunjuk / diangkat Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan pada Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

b. bahwa Pejabat – pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam dictum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara/ICW (Stbl. 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53. Tambahana Lembaran Negara 2860);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2003;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-330/M/V/9/68 dan Nomor KEP-332/M/V/9/68 tentang Penata-Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya serta cara mengerjakan Buku Kas Umum;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum Tahun 2004;

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/jeneponto

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk / mengangkat :

1. Nama : DRS. ZAINAL LAU
2. NIp : 010 176 136
3. Jabatan : Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kab. Jeneponto Sebagai Atasan Langsung Bendaharawan Sekretariat Umum KPU Kabupaten Jeneponto.

KEDUA : Menunjuk / mengangkat :

1. Nama : ABD. MALIK. BA
2. NIp : 010 213 729
3. Jabatan : Staf Ketatausahaan dan Keuangan pada Sub Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum Sekretariat UmumKPU Kabupaten Jeneponto.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 2003

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
EMMY SARTIKA

An. SEKRETARIS UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERWAKILAN

Drs. ZAINAL LAU
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 010 176 136

Tembusan disampaikan kepada ;

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
4. Yth. Kepala badan akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan (Up. Kepala Biro Perhitungan Anggaran Negara) di Jakarta;
5. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bantaeng;
6. yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
7. Pertinggal-

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/jeneponto